



P U T U S A N
Nomor 134/Pid.B/2022/PN Psw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasarwajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ZAMALUDDIN BIN LA ZAAI**
Tempat lahir : Mawasangka
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/ 16 Juni 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Lingkungan Landeu, Kelurahan Mawasangka,
Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Honorer

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 September 2022

Terdakwa ditahan dalam tahanan kota oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 134/Pid.B/2022/PN Psw tanggal 23 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 134/Pid.B/2022/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 134/Pid.B/2022/PN Psw tanggal 23 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZAMALUDDIN BIN LA ZAAI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Melakukan dan Turut Serta Melakukan Penganiayaan bersama-sama dengan Saksi La Zaai Bin La Maonde (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Nur Adelin Wibia Alias Elin Binti La Zaai (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) terhadap saksi korban Hafaluddin" sebagaimana Dakwaan Tunggal kami yaitu melanggar Pasal 351 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZAMALUDDIN BIN LA ZAAI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap di tahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang warna abu-abu berbahan kaos.Dirampas untuk dipergunakan dalam perkara Nur Adelin Wibia Alias Elin Binti La Zaai.
4. Menetapkan Terdakwa ZAMALUDDIN BIN LA ZAAI membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan Hukuman oleh karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta antara Terdakwa dan Keluarga Terdakwa sudah beberapa kali meminta maaf kepada saksi korban yang masih merupakan keluarganya sendiri, Terdakwa juga merupakan tulang punggung keluarga yang menghidupi anak dan istrinya.;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 134/Pid.B/2022/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa Zamaluddin Alias Zamal Bin La Zaai bersama-sama dengan saksi La Zaai Bin La Maonde (berkas perkara terpisah) dan saksi Nur Adelin Wibia Alias Elin Binti La Zaai (berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekitar pukul 21.15 Wita atau pada waktu tertentu pada bulan Juli 2022 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di rumah Terdakwa La Zaai Bin La Maonde (berkas perkara terpisah) di Lingk. Landeu Kel. Mawasangka Kec. Mawasangka Kab. Buton Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban Hafaluddin Alias Hafala Bin Kuripa, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat di atas, awalnya sekitar pukul 21.00 Wita Saksi Korban Hafaluddin sedang duduk-duduk bersama dengan anaknya di rumah orang tua Saksi Korban Hafaluddin yang beralamat di Lingk. Tenga Kel. Mawasangka Kec. Mawasangka Kab. Buton Tengah, tidak lama kemudian datang Saksi Zabiah bersama dengan perempuan Wa Taya dengan maksud ingin menjemput anak Saksi Korban Hafaluddin untuk bertemu dengan istri Saksi Korban Hafaluddin yang bernama Nurmia Zaai yang berada dirumah orang tua nya yang beralamat di Lingk. Landeu Kel. Mawasangka Kec. Mawasangka Kab. Buton Tengah, dan kemudian Saksi Korban Hafaluddin bersama anaknya dan Saksi Zabiah bersama serta perempuan Wa Taya pergi menuju kerumah orang tua istri saksi korban tersebut;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 21.15 Wita Saksi Korban Hafaluddin bersama anaknya dan Saksi Zabiah serta perempuan Wa Taya tiba dirumah orang tua istri Saksi Korban Hafaluddin, lalu setelah itu Saksi Wa Hani memanggil Saksi Korban Hafaluddin bersama dengan anaknya menuju ke ruang tamu untuk ikut ke kamar menemui istri Saksi

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 134/Pid.B/2022/PN Psw



Korban Hafaluddin yang bernama Nurmia Zaai, kemudian ketika di dalam kamar lalu anak Saksi Korban Hafaluddin langsung memeluk istri Saksi Korban Hafaluddin yang sedang terbaring sakit di dalam kamar.

- Bahwa tidak lama kemudian datang Terdakwa masuk ke dalam kamar dan kemudian langsung bertanya kepada Saksi Korban Hafaluddin lalu “kenapa saya punya kakak waktu diperiksa di Siloam pendarahan otaknya?”, namun Saksi Korban Hafaluddin tidak menjawab pertanyaan dari Terdakwa dan setelah itu Terdakwa langsung mendorong Saksi Korban Hafaluddin dengan kedua tangannya dan kemudian Saksi Korban Hafaluddin terjatuh di lantai, lalu Terdakwa berkata kepada Saksi Korban Hafaluddin yaitu “jujur saja jangan sampai itu saya punya kakak dipukul itu sampai pendarahan begitu”, namun Saksi Korban Hafaluddin tetap diam tidak menjawab pertanyaan dari Terdakwa dan kemudian Terdakwa langsung memukul Saksi Korban Hafaluddin sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kepala tangan kanan dan kiri dan mengenai wajah Saksi Korban Hafaluddin, selanjutnya Terdakwa menendang Saksi Korban Hafaluddin dan setelah itu Saksi Korban Hafaluddin berteriak minta tolong, lalu datang Saksi Zabiah untuk meleraikan Saksi Korban Hafaluddin dengan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya datang Saksi La Zaai Bin La Maonde dan Saksi Nur Adelin menghampiri Saksi Korban Hafaluddin, lalu Saksi La Zaai Bin La Maonde berkata kepada Saksi Korban Hafaluddin yaitu “sudah 4 bulan lebih saya kasih mandi istrimu saya urus istrimu baru sekarang kamu turun”, dan Saksi Korban Hafaluddin hanya diam dan tidak menanggapi perkataan Saksi La Zaai Bin La Maonde, dan selanjutnya Saksi La Zaai Bin La Maonde memukul Saksi Korban Hafaluddin dengan menggunakan tangan sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai wajah Saksi Korban Hafaluddin, lalu kemudian Saksi Zabiah langsung meleraikan dan Saksi Wa Hani berkata “jangan, jangan pukul”, setelah itu Saksi La Zaai Bin La Maonde berkata kepada Saksi Korban Hafaluddin “barusan itu kamu teringat dengan istrimu, kamu ini sifatmu kayak anjing, hanya enaknyanya saja istrimu ini kamu lihat”, namun Saksi Korban Hafaluddin tetap diam tidak menjawab, setelah itu Saksi La Zaai Bin La Maonde langsung keluar dari kamar meninggalkan Saksi Korban Hafaluddin;
- Bahwa setelah itu Saksi Nur Adelin bertanya kepada Saksi Korban Hafaluddin yaitu “kenapa kakaku sampai sakit? kita apakan?”, namun Saksi Korban Hafaluddin tidak menjawab pertanyaan dari Saksi Nur

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 134/Pid.B/2022/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adelin, lalu kemudian Saksi Nur Adelin memukul Saksi Korban Hafaluddin menggunakan tangan dan mengenai jidat Saksi Korban Hafaluddin, dan setelah itu Saksi Korban Hafaluddin berusaha keluar dari kamar menuju ruang tamu dan keluar dari rumah tersebut, namun pintu rumah tersebut dikunci;

- Bahwa setelah itu Terdakwa dan Saksi Nur Adelin kembali memukul dan menendang Saksi Korban Hafaluddin berkali-kali di depan pintu dan kemudian datang Saksi Zabiah membantu membukakan pintu rumah sehingga Saksi Korban Hafaluddin bisa keluar dari rumah tersebut, namun Saksi Nur Adelin mengejar Saksi Korban Hafaluddin dan setelah itu Saksi Nur Adelin kembali menendang Saksi Korban Hafaluddin dengan menggunakan kaki kanan yang mengenai atas lutut Saksi Korban Hafaluddin;
- Bahwa akibat perbutan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi La Zaai Bin La Maonde dan Saksi Nur Adelin tersebut, Saksi Korban Hafaluddin mengalami luka-luka pada bagian anggota tubuhnya berdasarkan Surat *Visum et Repertum* Nomor 445/ 920 tanggal 25 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Mawasangka pemeriksaan atas nama Saksi Korban Hafaluddin yang ditandatangani oleh dr. Ikwan Asrin Ali Mansur, hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut:
 - Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang laki-laki, umur empat puluh empat tahun, kesan gizi cukup. Dari pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka gores pada batang hidung dan beberapa luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada belakang kepala, bengkak pada alis mata kanan dan batang hidung, luka lecet pada kelopak bawah mata kiri, luka lecet pada pipi sebelah kiri, luka lecet pada dagu sebelah kiri, luka lecet pada dagu sebelah kanan, luka memar pada bawah dagu, luka memar pada leher sebelah kanan, luka memar pada leher bagian depan, luka memar pada leher bagian belakang sebelah kiri, luka lecet pada tulang selangka kiri dan kanan, luka lecet pada lengan bawah tangan kanan, dan luka memar pada punggung. Akibat hal tersebut menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan jabatan pencarian untuk sementara waktu. Luka tersebut diperkirakan sembuh dalam waktu kurang lebih tujuh hari;

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 134/Pid.B/2022/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban Hafaluddin yang tidak terima dengan perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi La Zaai Bin La Maonde dan Saksi Nur Adelin, melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Sektor Mawasangka Buton Tengah;

Perbuatan Terdakwa ZAMALUDDIN Bin LA ZAAI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan yang dibacakan tersebut Para Terdakwa menyatakan mengerti namun Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan hukum (*Eksepsis*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban **HAFALUDDIN Bin LA KURIPA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa pemukulan yang dalaminya oleh Terdakwa, saksi La Zaai, dan saksi Nur Adelin pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 yang bertempat di rumah mertua saksi di Lingk. Landeu Kel. Mawasangka Kec. Mawasangka Kab. Buton Tengah;
- Bahwa awalnya saksi berencana pergi mengantar anak-anaknya untuk menjenguk istri saksi yang dirawat di rumah saksi La Zaai yang merupakan mertua saksi yang beralamat di Lingk. Landeu Kel. Mawasangka Kec. Mawasangka Kab. Buton Tengah, kemudian ketika sudah sampai dirumah saksi La Zaai, lalu saksi masuk ke dalam rumah dan bertemu dengan saksi Wa Hani dan Zabiah yang langsung diantar kedalam kamar istri saksi, lalu ketika sudah di dalam kamar istri saksi tersebut anak-anak saksi langsung memeluk istri saksi, kemudian datang Terdakwa mendorong saksi dengan menggunakan kedua tangannya sehingga saksi terjatuh kemudian Terdakwa memukul saksi sebanyak 2 (dua) kali hingga kemudian dileraikan oleh Zabiah, setelah itu datang saksi La Zaai langsung memukul saksi sebanyak 2 (dua) kali kearah hidung saksi korban Hafaluddin sehingga hidung saksi korban Hafaluddin mengeluarkan darah, selanjutnya datang saksi Nur Adelin memukul saksi sebanyak 2 (dua) kali, dan setelah itu saksi Nur Adelin menendang saksi hingga akhirnya saksi melarikan diri keluar dari rumah

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 134/Pid.B/2022/PN Psw



tersebut, dan setelah kejadian tersebut saksi langsung melaporkan Terdakwa, Saksi La Zaai, dan Saksi Nur Adelin ke pihak kepolisian;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Zaai, dan saksi Nur Adelin tersebut saksi merasakan sakit dan luka-luka hingga sulit untuk melakukan aktifitas selama lebih kurang tujuh hari;
- Bahwa benar saksi telah diperiksa di Puskesmas Mawasangka dan yang diterangkan dalam hasil pemeriksaan di Puskesmas Mawasangka adalah benar;
- Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan saksi La Zaai yaitu mertua saksi, sedangkan Terdakwa dan saksi Nur Adelin yaitu adik apir saksi korban;
- Bahwa istri saksi yang merupakan kakak anak kandung dari Terdakwa sakit selama kurang lebih 4 (empat) bulan dan saksi membawa istrinya ke puskesmas namun kemudian dirujuk ke RS Siloam di Kota Baubau, setelah di RS Siloam tersebut keluarga saksi La Zaai termasuk Terdakwa yang mengurus istri saksi dengan cara dibawa kerumah saksi La Zaai hingga saat ini;
- Bahwa Terdakwa, saksi La Zaai, dan saksi Nur Adelin sudah beberapa kali meminta maaf kepada saksi dan saksi memaafkan perbuatan Terdakwa, saksi La Zaai, dan saksi Nur Adelin namun proses hukum harus tetap dilanjutkan;

Terhadap keterangan saksi korban tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar namun ada keberatan yaitu sebelum Terdakwa memukul saksi korban, Terdakwa bertanya terlebih dahulu kepada saksi korban "kenapa saya punya kakak ada pendarahan di kepalanya?" namun saksi korban tidak menjawab pertanyaan Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa bertanya lagi kepada saksi korban Hafaluddin "kamu jujur saja jangan sampai saya punya kakak kamu pukul" namun saksi korban tetap diam saja hingga Terdakwa merasa kesal kepada saksi korban;

2. Saksi **WA HANI Binti LA RIA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi La Zaai, dan saksi Nur Adelin terhadap saksi korban Hafaluddin pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 yang bertempat di rumah saksi La Zaai di Lingk. Landeu Kel. Mawasangka Kec. Mawasangka Kab. Buton Tengah;



- Bahwa awalnya saksi korban Hafaluddin datang berkunjung ke rumah saksi La Zaai bersama dengan anak-anaknya, kemudian saksi memanggil saksi korban Hafaluddin kedalam ruang tamu dan kemudian menuju ke kamar istri saksi korban yang bernama Nurmia Zaai yang sedang terbaring sakit, kemudian anak-anak saksi korban Hafaluddin langsung memeluk istri saksi korban Hafaluddin, kemudian tiba-tiba datang Terdakwa dan berbicara kepada saksi korban Hafaluddin namun saksi tidak ingat persis apa yang di katakan oleh Terdakwa kemudian Terdakwa langsung mendorong saksi korban Hafaluddin dengan kedua tangannya sehingga saksi korban Hafaluddin terjatuh di lantai dan setelah itu Terdakwa memukul sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri dan kemudian datang Zabiah langsung melerai, dan selanjutnya saksi La Zaai dan saksi Nur Adelin mendatangi saksi Korban Hafaluddin, lalu kemudian saksi La Zaai langsung memukul saksi korban Hafaluddin sebanyak 2 (dua) kali kearah hidung saksi korban Hafaluddin sehingga hidung saksi korban Hafaluddin mengeluarkan darah dan setelah itu saksi Nur Adelin memukul saksi korban Hafaluddin kearah kepala sebanyak 2 (dua) kali, dan setelah itu saksi Nur Adelin menendang saksi korban Hafaluddin, selanjutnya saksi korban Hafaluddin berusaha melarikan diri dari rumah tersebut dan setelah itu saksi korban pulang ke rumahnya;
- Bahwa saksi sempat mendengar Terdakwa, saksi La Zaai, dan saksi Nur Adelin berkata kepada saksi korban Hafaluddin sebelum melakukan perbuatan tersebut kepada saksi korban Hafaluddin, namun saksi tidak dengar jelas apa yang dikatakan oleh Terdakwa, saksi La Zaai, dan saksi Nur Adelin;
- Bahwa istri saksi korban Hafaluddin sakit sudah kurang lebih 4 (empat) bulan dan saksi korban Hafaluddin tidak pernah menjenguk istri saksi korban Hafaluddin yang dirawat di rumah saksi La Zaai;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak ada keberatan;

3. Saksi **LA ZAAI Bin LA MAONDE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama saksi Nur Adelin dan saksi sendiri terhadap saksi korban Hafaluddin pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabtu tanggal 23 Juli 2022 yang bertempat di rumah saksi di Ling. Landeu Kel. Mawasangka Kec. Mawasangka Kab. Buton Tengah;

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui ada saksi korban Hafaluddin datang ke rumah saksi, karena saksi tidak mendengar perkataan dari saksi korban Hafaluddin memberikan salam pada saat datang kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi korban Hafaluddin "kenapa saya punya kakak ada pendarahan di kepalanya?" namun saksi korban Hafaluddin tidak menjawab pertanyaan Terdakwa, kemudian Terdakwa bertanya lagi kepada saksi korban Hafaluddin "kamu jujur saja jangan sampai saya punya kakak kamu pukul" namun saksi korban Hafaluddin tetap diam saja hingga Terdakwa merasa kesal kepada saksi korban Hafaluddin, lalu Terdakwa mendorong saksi korban Hafaluddin dengan menggunakan kedua tangannya sehingga saksi korban Hafaluddin terjatuh kemudian Terdakwa memukul saksi korban Hafaluddin sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri Terdakwa hingga kemudian dileraikan oleh Zabiah, setelah itu datang saksi bertanya kepada saksi korban Hafaluddin "kamu ini baru ingat istrimu sudah sakit 4 (empat) bulan, selama ini saya yang mengurus istrimu, kamu kemana sajakah?" kemudian saksi korban Hafaluddin berteriak minta tolong, kemudian saksi langsung memukul saksi korban Hafaluddin sebanyak 2 (dua) kali ke arah hidung saksi korban Hafaluddin sehingga hidung saksi korban Hafaluddin mengeluarkan darah, selanjutnya datang saksi Nur Adelin dan bertanya kepada saksi korban Hafaluddin "kenapa kakakku sampai sakit? kita apakan?" namun saksi korban Hafaluddin masih berteriak minta tolong, kemudian saksi Nur Adelin memukul saksi korban Hafaluddin ke arah kepala sebanyak 2 (dua) kali, dan setelah itu saksi Nur Adelin menendang saksi korban Hafaluddin;
- Bahwa saat ini istri saksi korban Hafaluddin bernama Nurmia Zaai yang merupakan yang juga merupakan Anak kandung saksi dirawat di rumah saksi dan saksi Nur Adelin yang menemani istri saksi korban Hafaluddin pada saat istri saksi korban Hafaluddin dirawat di RS Siloam Baubau;
- Bahwa istri saksi korban Hafaluddin sakit sudah kurang lebih 4 (empat) bulan dan saksi korban Hafaluddin tidak pernah menjenguk istri saksi korban Hafaluddin yang dirawat di rumah saksi;
- Bahwa alasan saksi bersama Terdakwa dan saksi Nur Adelin melakukan perbuatan tersebut kepada saksi korban Hafaluddin, karena

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 134/Pid.B/2022/PN Psw



saksi, Terdakwa dan saksi Nur Adelin merasa kesal kepada saksi korban Hafaluddin yang masuk kerumah saksi tanpa memberikan salam sama sekali, selain itu saksi juga kesal karena saksi korban Hafaluddin selama ini tidak pernah menjenguk istrinya yang sakit dan tidak pernah mengurus istrinya yang sedang sakit;

- Bahwa saksi menyesali perbuatannya karena khilaf atas perbuatan yang dilakukan kepada saksi korban Hafaluddin dan saksi berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa dari pihak keluarga Terdakwa, saksi Nur Adelin dan saksi pernah dilakukan mediasi pada saat di kepolisian namun pihak saksi korban Hafaluddin tidak mau memaafkan, kemudian perwakilan dari keluarga Terdakwa, saksi Nur Adelin dan saksi pernah berkunjung kerumah saksi korban Hafaluddin untuk meminta maaf namun saksi korban Hafaluddin tetap tidak mau memaafkan, dan terakhir di tahap eksekusi pihak Terdakwa, saksi Nur Adelin dan saksi di mediasi dengan pihak saksi korban Hafaluddin namun tetap pihak saksi korban Hafaluddin tidak mau memaafkan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak ada keberatan;

4. Saksi **NUR ADELIN WIBIA Binti LA ZAAI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi La Zaai dan saksi sendiri terhadap saksi korban Hafaluddin pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 yang bertempat di rumah orang tua saksi yaitu saksi La Zaai di Lingk. Landeu Kel. Mawasangka Kec. Mawasangka Kab. Buton Tengah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada saksi korban Hafaluddin datang ke rumah saksi La Zaai, karena saksi tidak mendengar perkataan dari saksi korban Hafaluddin memberikan salam pada saat datang kemudian saksi mendengar saksi La Zaai bertanya kepada saksi korban Hafaluddin "kamu ini baru ingat istrimu sudah sakit 4 (empat) bulan, selama ini saya yang urus istrimu, kamu kemana sajakah?" kemudian saksi korban Hafaluddin berteriak minta tolong, kemudian saksi La Zaai langsung memukul saksi korban Hafaluddin sebanyak 2 (dua) kali kearah hidung saksi korban Hafaluddin sehingga hidung saksi korban Hafaluddin mengeluarkan darah, selanjutnya saksi bertanya kepada

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 134/Pid.B/2022/PN Psw



saksi korban Hafaluddin "kenapa kakakku sampai sakit? kita apakan?" namun saksi korban Hafaluddin masih berteriak minta tolong, kemudian saksi memukul saksi korban Hafaluddin kearah kepala sebanyak 2 (dua) kali, dan setelah itu saksi menendang saksi korban Hafaluddin karena saksi korban Hafaluddin tidak mau pergi dari rumah tersebut setelah diusir oleh saksi;

- Bahwa alasan saksi melakukan perbuatan tersebut kepada saksi korban Hafaluddin karena saksi korban Hafaluddin tidak memberikan penjelasan apapun terkait kakaknya yang terbaring sakit sehingga saksi merasa kesal kepada saksi korban Hafaluddin;
- Bahwa awalnya pihak keluarga saksi dengan saksi korban Hafaluddin tidak ada masalah dengan saksi korban Hafaluddin namun sepengetahuan saksi ada ketidak-cocokan antara saksi korban Hafaluddin dengan saksi La Zaai;
- Bahwa saat ini istri saksi korban Hafaluddin bernama Nurmia Zaai yang merupakan yang juga merupakan kakak saksi dirawat di rumah saksi La Zaai dan saksi yang menemani istri saksi korban Hafaluddin pada saat istri saksi korban Hafaluddin dirawat di RS Siloam Baubau, kemudian menurut keterangan dari pihak RS Siloam istri saksi korban Hafaluddin mengalami pendarahan di otak sepanjang 5 (lima) milimeter, dan menurut keterangan dari pihak RS Siloam Baubau istri saksi korban Hafaluddin diduga ada persentuhan dengan benda tumpul;
- Bahwa dari pihak keluarga Terdakwa, saksi La Zaai dan saksi pernah dilakukan mediasi pada saat di kepolisian namun pihak saksi korban Hafaluddin tidak mau memaafkan, kemudian perwakilan dari keluarga Terdakwa, saksi La Zaai dan saksi pernah berkunjung kerumah saksi korban Hafaluddin untuk meminta maaf namun saksi korban Hafaluddin tetap tidak mau memaafkan, dan terakhir di tahap kejaksaan pihak Terdakwa, saksi La Zaai dan saksi di mediasi dengan pihak saksi korban Hafaluddin namun tetap pihak saksi korban Hafaluddin tidak mau memaafkan;
- Bahwa saksi menyesali perbuatannya dan saksi khilaf atas perbuatan yang dilakukan kepada saksi korban Hafaluddin dan saksi berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak ada keberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

1. Hasil Surat *Visum et Repertum* Nomor 445/ 920 tanggal 25 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Mawasangka pemeriksaan atas nama saksi korban Hafaluddin yang ditandatangani oleh dr. Ikwan Asrin Ali Mansur, hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut:

- Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang laki-laki, umur empat puluh empat tahun, kesan gizi cukup. Dari pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka gores pada batang hidung dan beberapa luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada belakang kepala, bengkak pada alis mata kanan dan batang hidung, luka lecet pada kelopak bawah mata kiri, luka lecet pada pipi sebelah kiri, luka lecet pada dagu sebelah kiri, luka lecet pada dagu sebelah kanan, luka memar pada bawah dagu, luka memar pada leher sebelah kanan, luka memar pada leher bagian depan, luka memar pada leher bagian belakang sebelah kiri, luka lecet pada tulang selangka kiri dan kanan, luka lecet pada lengan bawah tangan kanan, dan luka memar pada punggung. Akibat hal tersebut menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan jabatan pencarian untuk sementara waktu. Luka tersebut diperkirakan sembuh dalam waktu kurang lebih tujuh hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi Nur Adelin dan saksi La Zaai terhadap saksi korban Hafaluddin pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 yang bertempat di rumah orang tua saksi yaitu saksi La Zaai di Lingk. Landeu Kel. Mawasangka Kec. Mawasangka Kab. Buton Tengah;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui ada saksi korban Hafaluddin datang ke rumah saksi La Zaai, karena Terdakwa tidak mendengar perkataan dari saksi korban Hafaluddin memberikan salam pada saat datang, dan kemudian Terdakwa mendatangi kamar kakak kandungnya



yaitu Nurmia Zaai yang merupakan istri dari saksi korban Hafaluddin kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi korban Hafaluddin “kenapa saya punya kakak ada pendarahan di kepalanya?” namun saksi korban Hafaluddin tidak menjawab pertanyaan Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa bertanya lagi kepada saksi korban Hafaluddin “kamu jujur saja jangan sampai saya punya kakak kamu pukul” namun saksi korban Hafaluddin tetap diam saja hingga Terdakwa merasa kesal kepada saksi korban Hafaluddin, lalu Terdakwa mendorong saksi korban Hafaluddin dengan menggunakan kedua tangannya sehingga saksi korban Hafaluddin terjatuh kemudian Terdakwa memukul saksi korban Hafaluddin sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri Terdakwa hingga kemudian dileraikan oleh Zabiah;

- Bahwa alasan Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi korban Hafaluddin karena saksi korban Hafaluddin tidak menjawab dan tidak memberikan penjelasan sama sekali terkait sakitnya kakak kandung Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendengar saksi La Zaai berbicara dengan saksi korban Hafaluddin namun Terdakwa tidak melihat pada saat saksi La Zaai memukul saksi korban Hafaluddin namun Terdakwa melihat saksi Nur Adelin dan bertanya kepada saksi korban Hafaluddin “kenapa kakakku sampai sakit? kita apakan?” namun saksi korban Hafaluddin masih berteriak minta tolong, kemudian saksi Nur Adelin memukul saksi korban Hafaluddin ke arah kepala sebanyak 2 (dua) kali, dan setelah itu saksi Nur Adelin menendang saksi korban Hafaluddin;
- Bahwa dari pihak keluarga Terdakwa, saksi La Zaai dan saksi Nur Adelin pernah dilakukan mediasi pada saat di kepolisian namun pihak saksi korban Hafaluddin tidak mau memaafkan, kemudian perwakilan dari keluarga Terdakwa, saksi La Zaai dan saksi Nur Adelin pernah berkunjung ke rumah saksi korban Hafaluddin untuk meminta maaf namun saksi korban Hafaluddin tetap tidak mau memaafkan, dan terakhir di tahap eksekusi pihak Terdakwa, saksi La Zaai dan saksi Nur Adelin di mediasi dengan pihak saksi korban Hafaluddin namun tetap pihak saksi korban Hafaluddin tidak mau memaafkan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan saksi khilaf atas perbuatan yang dilakukan kepada saksi korban Hafaluddin dan saksi berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 134/Pid.B/2022/PN Psw



Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi **AZAMI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi La Zaai dan saksi Nur Adelin terhadap saksi korban Hafaluddin pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 yang bertempat di rumah saksi La Zaai di Lingk. Landeu Kel. Mawasangka Kec. Mawasangka Kab. Buton Tengah yang saksi ketahui pada saat Saksi La Zaai diamankan di polsek bersama dengan dengan anaknya yaitu Terdakwa dan Saksi Nur Adelin, kemudian saksi mengajak Terdakwa untuk berkunjung ke rumah saksi korban Hafaluddin untuk meminta maaf;
- Bahwa saksi mendatangi rumah Saksi Korban Hafaluddin bersama dengan 3 (tiga) orang, setelah 2 (dua) minggu terjadinya peristiwa tersebut, saksi menyampaikan permohonan maaf dari saksi La Zaai bersama-sama dengan anaknya yaitu Terdakwa dan Saksi Nur Adelin karena telah melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi Korban Hafaluddin, namun Saksi Korban Hafaluddin tidak mau memaafkan perbuatan saksi La Zaai bersama-sama dengan anaknya yaitu Terdakwa dan Saksi Nur Adelin, dan kemudian saksi mengingatkan kepada Saksi Korban Hafaluddin terkait anak dan istrinya namun Saksi Korban Hafaluddin juga tetap tidak mau memaafkan perbuatan saksi La Zaai bersama-sama dengan anaknya yaitu Terdakwa dan Saksi Nur Adelin;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan berupa 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang warna abu-abu berbahan kaos;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 bertempat di rumah Terdakwa di Lingkungan Landeu, Kelurahan Mawasangka, Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah, Terdakwa bersama Saksi La



Zaai dan Saksi Nur Adelin telah melakukan pemukulan terhadap Saksi korban Hafaluddin;

- Bahwa awalnya saksi korban Hafaluddin berencana pergi mengantar anak-anaknya untuk menjenguk istri saksi korban Hafaluddin yang dirawat di rumah mertuanya yaitu Saksi La Zaai yang beralamat di Lingkungan Landeu, Kelurahan Mawasangka, Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah, kemudian ketika sudah sampai dirumah Saksi La Zaai, lalu saksi korban Hafaluddin masuk ke dalam rumah dengan tidak memberi salam sama sekali dan kemudian saksi korban Hafaluddin bertemu dengan saksi Wa Hani dan Zabiah dan langsung diantar kedalam kamar istri saksi korban Hafaluddin, lalu ketika sudah di dalam kamar istri saksi korban Hafaluddin tersebut anak-anak saksi korban Hafaluddin langsung memeluk istri saksi korban Hafaluddin, kemudian datang Terdakwa dan bertanya kepada saksi korban Hafaluddin "kenapa saya punya kakak ada pendarahan di kepalanya?" namun saksi korban Hafaluddin tidak menjawab pertanyaan Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa bertanya lagi kepada saksi korban Hafaluddin "kamu jujur saja jangan sampai saya punya kakak kamu pukul" namun saksi korban Hafaluddin tetap diam saja hingga Terdakwa merasa kesal kepada saksi korban Hafaluddin, lalu Terdakwa mendorong saksi korban Hafaluddin dengan menggunakan kedua tangannya sehingga saksi korban Hafaluddin terjatuh kemudian Terdakwa memukul saksi korban Hafaluddin sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri Terdakwa hingga kemudian dileraikan oleh Zabiah, setelah itu datang Saksi La Zaai dan bertanya kepada saksi korban Hafaluddin "kamu ini baru ingat istrimu sudah sakit 4 (empat) bulan, selama ini saya yang urus istrimu, kamu kemana sajakah?" kemudian saksi korban Hafaluddin berteriak minta tolong, kemudian Saksi La Zaai langsung memukul saksi korban Hafaluddin sebanyak 2 (dua) kali kearah hidung saksi korban Hafaluddin sehingga hidung saksi korban Hafaluddin mengeluarkan darah, selanjutnya datang saksi Nur Adelin dan bertanya kepada saksi korban Hafaluddin "kenapa kakakku sampai sakit? kita apakan?" namun saksi korban Hafaluddin masih berteriak minta tolong, kemudian saksi Nur Adelin memukul saksi korban Hafaluddin kearah kepala sebanyak 2 (dua) kali, dan setelah itu saksi Nur Adelin



menendang saksi korban Hafaluddin karena saksi korban Hafaluddin tidak mau pergi dari rumah tersebut setelah diusir oleh saksi Nur Adelin;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi La Zaai, dan saksi Nur Adelin tersebut saksi korban Hafaluddin merasakan kesakitan dan mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Hasil *Visum et Repertum* Nomor 445 / 920 tanggal 25 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Mawasangka yang bersesuaian dengan keterangan para saksi dan Terdakwa dengan hasil pemeriksaan didapatkan luka gores pada batang hidung dan beberapa luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada belakang kepala, bengkak pada alis mata kanan dan batang hidung, luka lecet pada kelopak bawah mata kiri, luka lecet pada pipi sebelah kiri, luka lecet pada dagu sebelah kiri, luka lecet pada dagu sebelah kanan, luka memar pada bawah dagu, luka memar pada leher sebelah kanan, luka memar pada leher bagian depan, luka memar pada leher bagian belakang sebelah kiri, luka lecet pada tulang selangka kiri dan kanan, luka lecet pada lengan bawah tangan kanan, dan luka memar pada punggung;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak menyebutkan adanya unsur barangsiapa yang disebutkan dalam salah satu unsurnya, namun dalam suatu peristiwa pidana, unsur barangsiapa tetap harus melekat dalam salah satu sub unsur pidana. Walaupun hal tersebut belum berarti, dengan terbuktinya unsur barangsiapa, secara otomatis terpenuhinya keseluruhan unsur, karena pemenuhan keseluruhan unsur pidana sangatlah bergantung dengan pemenuhan sub unsur lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang dipertimbangkan Majelis Hakim dalam Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan;



3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan tersebut dan mampu bertanggung jawab sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang atau manusia, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum Para Terdakwa yaitu **Terdakwa ZAMALUDDIN BIN LA ZAAI** lengkap dengan identitasnya sebagaimana tersebut diatas dan diakui pula oleh Para Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini sebagai subyek hukum yang mempunyai akal pikiran dan mental yang sehat jasmani dan rohani seperti dalam dakwaan diatas sehingga dalam hal ini tidak terdapat *error in persona*;

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut sebagai subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal Undang-undang Hukum Pidana yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur “barangsiapa” tersebut telah terpenuhi bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”

Menimbang, bahwa yang diartikan dengan “penganiayaan” (*mishandeling*) yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka.

Menimbang, bahwa termasuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak kesehatan orang”, menurut R. Soesilo dalam bukunya



juga memberikan contoh dengan apa yang dimaksud dengan “perasaan tidak enak”, “rasa sakit”, “luka”, dan “merusak kesehatan”, namun tindakan-tindakan di atas, harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;

Menimbang, bahwa pembuat undang-undang tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan sengaja (opzet), akan tetapi dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* yang dimaksud dengan sengaja adalah *Willens en Wetens* yang artinya menghendaki dan mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terungkap bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 bertempat di rumah Terdakwa di Lingkungan Landeu, Kelurahan Mawasangka, Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah, Terdakwa bersama Saksi La Zaai dan Saksi Nur Adelin telah melakukan pemukulan terhadap Saksi korban Hafaluddin;

Menimbang, bahwa awalnya saksi korban Hafaluddin berencana pergi mengantar anak-anaknya untuk menjenguk istri saksi korban Hafaluddin yang dirawat di rumah mertuanya yaitu Saksi La Zaai yang beralamat di Lingkungan Landeu, Kelurahan Mawasangka, Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah, kemudian ketika sudah sampai di rumah Saksi La Zaai, lalu saksi korban Hafaluddin masuk ke dalam rumah dengan tidak memberi salam sama sekali dan kemudian saksi korban Hafaluddin bertemu dengan saksi Wa Hani dan Zabiah dan langsung diantar kedalam kamar istri saksi korban Hafaluddin, lalu ketika sudah di dalam kamar istri saksi korban Hafaluddin tersebut anak-anak saksi korban Hafaluddin langsung memeluk istri saksi korban Hafaluddin, kemudian datang Terdakwa dan bertanya kepada saksi korban Hafaluddin “kenapa saya punya kakak ada pendarahan di kepalanya?” namun saksi korban Hafaluddin tidak menjawab pertanyaan Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa bertanya lagi kepada saksi korban Hafaluddin “kamu jujur saja jangan sampai saya punya kakak kamu pukul” namun saksi korban Hafaluddin tetap diam saja hingga Terdakwa merasa kesal kepada saksi korban Hafaluddin, lalu Terdakwa mendorong saksi korban Hafaluddin dengan menggunakan kedua tangannya sehingga saksi korban Hafaluddin terjatuh kemudian Terdakwa memukul saksi korban Hafaluddin sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri Terdakwa hingga kemudian dileraikan oleh Zabiah, setelah itu datang Saksi La Zaai dan bertanya kepada saksi korban Hafaluddin “kamu ini baru ingat istrimu sudah sakit 4 (empat) bulan, selama ini saya yang mengurus istrimu, kamu kemana sajakah?” kemudian saksi korban Hafaluddin berteriak minta tolong, kemudian Saksi La Zaai langsung memukul saksi korban



Hafaluddin sebanyak 2 (dua) kali kearah hidung saksi korban Hafaluddin sehingga hidung saksi korban Hafaluddin mengeluarkan darah, selanjutnya datang saksi Nur Adelin dan bertanya kepada saksi korban Hafaluddin "kenapa kakakku sampai sakit? kita apakan?" namun saksi korban Hafaluddin masih berteriak minta tolong, kemudian saksi Nur Adelin memukul saksi korban Hafaluddin kearah kepala sebanyak 2 (dua) kali, dan setelah itu saksi Nur Adelin menendang saksi korban Hafaluddin karena saksi korban Hafaluddin tidak mau pergi dari rumah tersebut setelah diusir oleh saksi Nur Adelin;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi La Zaai, dan saksi Nur Adelin tersebut saksi korban Hafaluddin merasakan kesakitan dan mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Hasil *Visum et Repertum* Nomor 445 / 920 tanggal 25 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Mawasangka yang bersesuaian dengan keterangan para saksi dan Terdakwa dengan hasil pemeriksaan didapatkan luka gores pada batang hidung dan beberapa luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada belakang kepala, bengkak pada alis mata kanan dan batang hidung, luka lecet pada kelopak bawah mata kiri, luka lecet pada pipi sebelah kiri, luka lecet pada dagu sebelah kiri, luka lecet pada dagu sebelah kanan, luka memar pada bawah dagu, luka memar pada leher sebelah kanan, luka memar pada leher bagian depan, luka memar pada leher bagian belakang sebelah kiri, luka lecet pada tulang selangka kiri dan kanan, luka lecet pada lengan bawah tangan kanan, dan luka memar pada punggung;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi La Zaai, dan Saksi Nur Adelin yang membuat rasa sakit kepada saksi korban Hafaluddin yaitu Terdakwa mendorong saksi korban Hafaluddin dengan menggunakan kedua tangannya sehingga saksi korban Hafaluddin terjatuh kemudian Terdakwa memukul saksi korban Hafaluddin sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kirinya, Saksi La Zaai memukul saksi korban Hafaluddin sebanyak 2 (dua) kali kearah hidung saksi korban Hafaluddin, dan Saksi Nur Adelin memukul saksi korban Hafaluddin kearah kepala sebanyak 2 (dua) kali, dan setelah itu saksi Nur Adelin menendang saksi korban Hafaluddin karena saksi korban Hafaluddin sehingga menyebabkan luka gores pada batang hidung dan beberapa luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada belakang kepala, bengkak pada alis mata kanan dan batang hidung, luka lecet pada kelopak bawah mata kiri, luka lecet pada pipi sebelah kiri, luka lecet pada dagu sebelah kiri, luka lecet pada dagu sebelah kanan, luka memar pada bawah dagu, luka memar pada leher sebelah kanan, luka memar



pada leher bagian depan, luka memar pada leher bagian belakang sebelah kiri, luka lecet pada tulang selangka kiri dan kanan, luka lecet pada lengan bawah tangan kanan, dan luka memar pada punggung saksi korban Hafaluddin. Hal mana pula Terdakwa, Saksi La Zaai, dan Saksi Nur Adelin secara sadar/ insyaf mengetahui bahwa tindakannya tersebut dapat menimbulkan rasa sakit, perasaan tidak enak/ luka;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Melakukan Penganiayaan” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan unsur mereka yang melakukan perbuatan (*pleger*) yaitu orang yang yang melakukan sendiri tindak pidana yang memenuhi rumusan delik;

Menimbang, bahwa unsur yang menyuruh melakukan (*doenplegen*) yaitu melakukan perbuatan dengan perantaraan orang lain, sedang perantara ini hanya diumpamakan sebagai alat (*mittel*), sipembuat tidak melakukan perbuatan itu sendiri (*persoonlijk*), tetapi menggunakan orang lain sebagai perantara. Didalam doen plegen ini termasuk 2 (dua) pihak yaitu:

1. Orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger, manus domina, actor intellectuais*, tangan kuat);
2. Pembuat langsung atau pembuat materiil (*anmiddelijke dader, manus ministra, actor physicus*, tangan yang mengabdikan);

Menimbang, bahwa unsur turut serta melakukan (*medeplegen*) menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* mengatakan bahwa orang yang dengan sengaja turut serta berbuat atau turut mengerjakan terjadinya tindak pidana;

Menimbang, bahwa tentang keturutsertaan, pelaku peserta selain sebagai pelaku penuh, juga semua pelaku tindak pidana yang perbuatan/ tindakannya hanya memenuhi sebagian unsur-unsur delik. Untuk mengatakan adanya suatu *medeplegen* (keturutsertaan) disyaratkan adanya kerja sama yang disadari, tidak perlu ada rencana atau kesepakatan yang dibuat terlebih dahulu, yang perlu hanyalah saling pengertian diantara sesama pelaku dan pada saat perbuatan diwujudkan masing-masing pelaku bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan (Jan Rimmelink, Hukum Pidana, hal. 314) ;

Menimbang, bahwa sejalan pengertian di atas, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 22 Desember 1955 Nomor



1/1955/M.Pid menguraikan tentang pengertian turut serta tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah kawan peserta dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan Terdakwa dengan Saksi bekerja bersama-sama dengan sadar dan erat untuk melaksanakan tindak pidana yang dilakukan kepadanya ;
2. Bahwa selaku kawan peserta dalam tindak pidana yang didakwakan tidak perlu bahwa Terdakwa melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana ;
3. Bahwa seorang kawan peserta yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang undang-undang rumuskan untuk tindak pidana itu ;

Menimbang, bahwa unsur melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan merupakan unsur alternatif dari beberapa perbuatan maka unsur ini memberi kebebasan kepada Majelis Hakim untuk memilih kualifikasi unsur mana yang cocok dan pantas dengan perbuatan Terdakwa yang mana apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum telah ternyata bahwa perbuatan Terdakwa menunjukkan telah terdapat pengertian diantara Terdakwa, Saksi Zaai, dan Saksi Nur Adelin terbukti setelah Terdakwa memukul saksi korban Hafaluddin sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri Saksi Zamaluddin setelah itu datang Saksi La Zaai dan bertanya kepada saksi korban Hafaluddin "kamu ini baru ingat istrimu sudah sakit 4 (empat) bulan, selama ini saya yang urus istrimu, kamu kemana sajakah?" kemudian saksi korban Hafaluddin berteriak minta tolong, kemudian Saksi La Zaai langsung memukul saksi korban Hafaluddin sebanyak 2 (dua) kali kearah hidung saksi korban Hafaluddin sehingga hidung saksi korban Hafaluddin mengeluarkan darah, selanjutnya datang saksi Nur Adelin dan bertanya kepada saksi korban Hafaluddin "kenapa kakakku sampai sakit? kita apakan?" namun saksi korban Hafaluddin masih berteriak minta tolong, kemudian saksi Nur Adelin memukul saksi korban Hafaluddin kearah kepala sebanyak 2 (dua) kali, dan setelah itu saksi Nur Adelin menendang saksi korban Hafaluddin sehingga terwujud tujuan untuk melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Hafaluddin Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang keturutsertaan melakukan perbuatan terpenuhi menurut hukum dan dapat diterapkan dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur Ad.2 dan Ad.3 dari Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut diatas maka dengan sendirinya pula unsur Ad.1. "Barangsiapa" telah terpenuhi pula bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini yaitu sebagai orang yang turut serta melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan permohonan dari Terdakwa telah berpendapat bahwa permohonan dari Terdakwa akan dipertimbangkan hanya sejauh mengenai penjatuhan pidananya ;

Menimbang, bahwa sampailah Majelis Hakim untuk menentukan bentuk, jenis dan berapa lamanya hukuman yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa. Dengan kata lain apakah tuntutan Penuntut Umum telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa adalah kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya dari berbagai aspek yaitu dari aspek yuridis teoritis, aspek filosofis, aspek psikologis, aspek sosiologis, serta aspek edukatif pedagogis;

1. Terhadap aspek yuridis teoritis selain yang sudah dipertimbangkan dalam uraian sebelumnya, maka menurut pandangan Majelis Hakim dalam teori dan doktrin Hukum Pidana ada yang disebut dengan perbuatan pidana (*strafbaarheid van heit feit*) dan pertanggungjawaban pidana (*strafbaarheid van de person/ van de dader*). Perbuatan pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa harus ada pertanggungjawaban sehingga dari segi kualitas perbuatan dan pertanggungjawaban perbuatannya maka setiap orang bertanggung jawab sejauh terhadap perbuatan yang telah diperbuatnya. Majelis Hakim dengan melihat hal



itu berpendapat dan berkeyakinan antara kesalahan yang dibebankan kepada para Terdakwa dan yang harus dipertanggungjawabkan para Terdakwa memang sudah seimbang karena setiap perbuatan hukum memiliki akibat adanya pertanggungjawaban hukum ;

2. Terhadap aspek filosofis menurut pandangan Majelis Hakim yakni adanya upaya untuk menanamkan pandangan dan sikap baru bagi diri para Terdakwa dari segi ontologis (kenyataan yang ada), epistemologis (pengetahuan yang benar), serta aksiologis (nilai-nilai yang baik) yang secara radikal dan holistik memberikan pemahaman dan pencerahan bahwa prinsip melakukan perbuatan baik dan jangan melakukan perbuatan tercela adalah sebagai suatu nilai, norma, dan budaya yang harus terus dijaga dan diterapkan dalam setiap aktivitas dan kehidupan sehari-hari semenjak dini agar tidak terseret ke dalam kesulitan yang lebih jauh ;
3. Terhadap aspek psikologis ini ada upaya untuk menanamkan rasa malu yang bersifat psikis kepada siapa saja untuk melakukan tindakan yang melawan atau melanggar hukum. Hukuman yang tepat selain akan berdampak hukum bagi para Terdakwa juga akan berdampak psikis dalam artian pasti akan ada efek sanksi moral yang kiranya sudah cukup memberikan rasa malu bagi para Terdakwa untuk melakukan perbuatan itu lagi atau perbuatan yang serupa;
4. Terhadap aspek sosiologis menurut pandangan Majelis Hakim yakni dengan melihat keadaan masyarakat yang terus tumbuh dan berkembang, maka keinginan masyarakat agar aspek keamanan dan ketertiban haruslah ditangkap sebagai semangat untuk giat membangun meraih kesejahteraan dan kemakmuran hidup. Karena dengan adanya keamanan dan ketertiban dalam aspek apapun akan menyebabkan semua hal menjadi lebih tertata dengan apik dan rapi serta menjamin keselamatan dan ketenangan masyarakat dari tindak kejahatan dan pelanggaran yang berimplikasi kesemua persoalan hidup karena pencegahan kejahatan dan pelanggaran secara dini mampu melindungi masyarakat dari terulangnya lagi suatu perbuatan seperti yang dilakukan Terdakwa yang tentunya dapat meresahkan kehidupan masyarakat ;
5. Terhadap aspek edukatif pedagogis jika dilihat dari kenyataan dalam kehidupan bermasyarakat sehari-harinya maka banyak masalah negatif yang timbul akibat dari perbuatan melawan hukum, tetapi terapi yang



tepat harus dimasukkan dalam setiap penghukuman yang dijatuhkan. Dalam hal ini Majelis Hakim berpendirian tindak pidana yang dilakukan para Terdakwa memang haruslah dijatuhi hukuman yang sesuai dengan tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu bukan semata-mata merupakan pembalasan/represif melainkan sebagai usaha preventif dan atau lebih tegas lagi bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif bagi kehidupan para Terdakwa di masa yang akan datang. Hal itu dimaksudkan agar para Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatan tersebut. Konsepsi baru fungsi pemidanaan adalah bukan lagi sebagai penjeratan belaka, namun juga fungsi pemidanaan sebagai upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial (pemasyarakatan), sehingga seseorang yang telah menjalani pidana dapat dengan cepat kembali lagi beradaptasi di tengah masyarakat, sebagaimana layaknya warga negara yang memiliki kewajiban dan hak yang sama ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap tuntutan Penuntut Umum maka Majelis Hakim menyatakan sepakat dengan pembuktian Penuntut Umum, namun tidak sependapat dengan lamanya Terdakwa dipidana sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat penegakan hukum haruslah dilakukan secara tegas serta proposional dan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah dimaksudkan untuk pembalasan dendam atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi merupakan koreksi atas kesalahan yang dilakukan Terdakwa yang bersifat edukatif, preventif dan sekaligus bersifat represif yakni agar hal semacam itu tidak terulang lagi di kemudian hari, namun di sisi lain perlu juga dipertimbangkan kepentingan Terdakwa agar yang bersangkutan setelah kembali ke masyarakat dapat menjalani kehidupannya secara normal sebagai warga masyarakat yang baik. Terlebih lagi mengingat Terdakwa merupakan tulang punggung perekonomian keluarga, Terdakwa juga seorang suami dan seorang ayah bagi anak-anaknya, yang mana dengan status tersebut menjadikan Terdakwa sangatlah dibutuhkan oleh keluarganya di rumah untuk memberikan kasih sayang diantara anggota keluarganya. Selain itu juga Terdakwa sudah beberapa kali meminta maaf kepada saksi korban yang merupakan menantunya hingga terakhir dalam persidangan saksi korban memaafkan perbuatan Terdakwa hal mana sikap Terdakwa tersenut merupakan ungkapan penyesalan untuk kesalahan yang telah diperbuat, dan berfungsi sebagai sarana untuk memperbaiki hubungan setelah kesalahan terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dihubungkan dengan tuntutan pidana penuntut umum Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sependapat mengenai pembuktian dari Penuntut Umum dan mengambil alih pertimbangan tersebut dan terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini dinilai oleh Majelis Hakim telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang warna abu-abu berbahan kaos yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Nur Adelin Wibia Alias Elin Binti La Zaai, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nur Adelin Wibia Alias Elin Binti La Zaai;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap keluarganya sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang menghidupi anak dan istrinya.
- Perbuatan Terdakwa telah dimaafkan oleh saksi korban secara lisan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 134/Pid.B/2022/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ZAMALUDDIN BIN LA ZAAI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta Melakukan Penganiayaan" sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang warna abu-abu berbahan kaos.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Nur Adelin Wibia Alias Elin Binti La Zaa;.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo, pada hari selasa, tanggal 18 Oktober 2022, oleh kami, Fudianto Setia Pramono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tulus H. Pardosi, S.H.,M.H., Yusuf Wahyu Wibowo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Haslim, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasarwajo, serta dihadiri oleh Alfalah Tri Wahyudi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tulus H. Pardosi, S.H.,M.H.

Fudianto Setia Pramono, S.H.

Yusuf Wahyu Wibowo, S.H.

Panitera Pengganti,

Haslim, S.H

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 134/Pid.B/2022/PN Psw